



P U T U S A N

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sela perkara Penguasaan Anak antara :

Esti Prastiwi Sari binti Pramuji, Tempat/tanggal lahir: Madiun/10 April 1995, Umur 29 tahun, NIK 3471075004950001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agustinus Yuli Haryanto, SH, Advokat yang berkantor di Jln Glagahsari UH IV /74 Rt.11 Rw.03 , Desa Warungboto , Kecamatan Umbulharjo , Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 21 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 277/Kuasa.AD/IV/2024 tanggal 21 April 2024, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Madiun/24 Juli 1995, Umur 28 tahun, NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024 (terlampir), memberikan kuasa kepada :**SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I. MH., TATIK SRI WULANDARI, S.H.I. M.H., AYON KAHARUDIN, S.H.I, & NURCAHYO, S.H.** Advokat dari Kantor Advokat "SIGIT IKSAN WIBOWO, SH.I, MH. dan Rekan berkedudukan hukum di Jl. Kyai Tabri, Kav. 15, Ds. Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor: 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, Tanggal 22 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Pasangan Suami Istri dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 0873 / AC / 2023 / PA. Kab. Mn pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx .
2. Bahwa dalam amar Putusan Perkara No. 853 / Pdt. G / 2023 / PA. Kab . Mn hanya menyatakan Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon Memberikan ijin Pemohon (Tendy Agus Prasetyo Bin Mariadi) untuk menjatuhkan Talak 1 Raj.i untuk menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon kepada (Esti Prastiwi Sari Binti Pramuji) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .
3. Bahwa dalam amar putusan terhadap perkara Pemohon dan Termohon dengan tanpa menetapkan Hak Asuh (Hadlonah) anak semata wayang Pemohon dan Termohon yang bernama : Syakila Orlin Pratista yang pada saat terjadi perceraian Pemohon;
4. Bahwa anak semata wayang Penggugat dan Tergugat berumur 08 (delapan tahun) dan saat Penggugat mengajukan Gugatan ini anak tersebut berumur 9 (Sembilan) tahun atau belum “ **Mummyiz** “ .
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak tersebut karena sampai dengan saat ini anak tersebut berada di dalam asuhan orang tua Tergugat karena Tergugat bekerja dan Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak diberikan akses dan ruang untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dan mengingat juga anak tersebut belum Mummyiz, sehingga hak asuh anak walaupun tidak

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperebutkan untuk anak yang belum Mummayiz saat orang tuanya bercerai secara otomatis ikut Ibu kandungnya dan Penggugat sebagai Ibu kandung tidak ditemukan hal – hal yang menghalangi baik secara Agama ataupun Negara untuk memperoleh hak asuh terhadap anak tersebut hal ini diuraikan dalam **Passal 105 KHI yang menyebutkan bahwa “ anak yang belum Mummayiz atau anak yang belum berumur 12 tahun Hak Asuhnya diberikan kepada Ibu “ .**

6. Bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam hak asuh Penggugat sebagai Ibu kandungnya maka mohon kepada Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Hadlonah kepada anak tersebut untuk biaya kesehatan, pendidikan dan kehidupan sehari – hari sebesar **Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) per bulan** dengan ditransfer ke rekening Penggugat atau datan sambal memberikan kasih sayang kepada anak tersebut

7. Bahwa hal Penggugat merasa khawatir akan kesehatan , pendidikan anak tersebut karena orang tua Tergugat juga bekerja sehingga tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan anak tersebut , oleh karena itu Gugatan tersebut kami ajukan agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini yang juga merupakan hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya .

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi dan datang ke rumah Tergugat untuk dapat diselesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak pernah mendapatkan hasil .

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka tidak ada jalan lain keculai permasalahan Penggugat tersebut kami ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Madiun melalui Yang Terhormat Majelis hakim pemeriksa perkara tersebut untuk berkenan menerima , memeriksa memanggil para pihak , mengadili dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menetapkan Hak Asuh seorang anak perempuan yang bernama : **Syakila Orlin Pratista** berumur 9 (Sembilan) tahun berada dalam hak

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh Ibu kandungnya (Esti Prastiwi Sari Bin Pramuji) sebagai Penggugat dalam perkara ini

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah adlonah terhadap anak tersebut sebesar **Rp. 10 .000 .000 ,- (sepuluh juta rupiah) per bulan** dengan cara ditransfer ke Rekening Penggugat atau datang sekalian memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum pihak yang ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku dan surat tugas pihak-pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 13 Juni 2024, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



A. Eksepsi Relative Kompetensi / Kompetensi (Kewenangan) Relatif Pengadilan Agama;

1. Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugatan perdata diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamanden kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut, *'Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.'*

- Bahwa terungkap dalam persidangan atau pada sidang keempat tertanggal 13 Juni 2024 dengan dibuktikannya surat Kuasa Khusus Luar Negeri dari Kuasa Hukum Penggugat mengacu pada surat Kuasa Khusus tersebut jauh sebelum perkara ini didaftarkan, Penggugat telah bertempat tinggal/ domisilinya di luar negeri (Taiwan), maka sebagaimana ketentuan yang berlaku, Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Tinggi Jakarta Pusat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal/ domisili di luar negeri, bukan ditujukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau setidaknya Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa Penggugat aslinya berasal dari Propinsi Yogyakarta dan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di KUA Wirobrajan, Yogyakarta, sehingga mengacu Undang-undang yang berlaku, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tidak berwenang mengadili Perkara yang diajukan oleh Penggugat dan sudah seharusnya dan selayaknya gugatan penggugat untuk ditolak;

B. Surat Gugatan Penggugat Cacat Formil dan *Obscur Libelil*Kabur;

1. Surat Gugatan salah menyebut Pengadilan Agama;

- Bahwa Surat Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan harus sudah memenuhi syarat formil gugatan, salah satu syarat formil gugatan pada saat diajukan / didaftarkan ke Pengadilan harus sesuai dengan alamat Pengadilan yang dituju sebagaimana ditegaskan dalam pasal 121 HIR yang berbunyi, "*Surat gugatan yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan..*";
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun bukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Bahwa Penggugat tidak cermat dan teliti dan salah fatal dalam membuat Gugatannya, bahwa Pengadilan Agama Madiun adalah Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Yurisdiksi Kota Madiun yang beralamatkan di Ringroad Utara Kota Madiun, Sementara Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi xxxxxxxx xxxxxx yang beralamatkan di Jl Raya Madiun-Surabaya KM 6, Desa Tiron kecamatan Madiun kabupaten Madiun. Maka, sudah seharusnya dan selayaknya gugatan penggugat ditolak oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

2. Surat Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum pada saat didaftarkan di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa Surat Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan harus sudah memenuhi syarat formil gugatan, salah satu syarat formil gugatan pada saat diajukan / didaftarkan ke Pengadilan adalah Surat Gugatan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk meminta hak asuh anak karena pada saat perkara ini didaftarkan dan diperiksa Penggugat bertempat tinggal di luar negeri. Hak Asuh Anak adalah hak mengasuh anak yang diberikan oleh kepada orang tua anak sebagaimana diatur dalam KHI serta UU lainnya. Tidak ada satupun, aturan UU kita mengatur bahwa Penggugat di luar negeri bisa mengajukan gugatan hak asuh anak. Padahal, posisi anak sejak kecil hingga sekarang diasuh dengan baik oleh orangtua Tergugat, semua kebutuhan dan keperluan anak yang diatur dalam UU juga dipenuhi oleh orang tua Tergugat, kondisi itu juga tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam UU. Sehingga sudah selayaknya dan seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Surat Gugatan yang diajukan mengandung *Error in Persona*;

- a. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 24 April 2024, mengandung *error in persona*. Hal ini terbukti, sebagaimana surat gugatan yang Tergugat terima secara resmi pada tanggal 27 Juni 2024 terkait Pengadilan Agama yang dituju oleh Penggugat yakni Pengadilan Agama Madiun yang seharusnya Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- b. Bahwa terkait usia Penggugat yang tertera pada surat gugatan yang diterima oleh Tergugat yaitu tidak sesuai yakni 39 Tahun akan tetapi tahun lahir yang tertera pada surat gugatan adalah tahun 1995, seharusnya jika tahun lahirnya 1995 maka

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



umurnya yang sesuai yaitu 29 tahun, hal ini sudah dapat dipastikan apabila Penggugat kurang cermat dalam menulis gugatan;

c. Dan terkait pendidikan dari Tergugat, dalam surat gugatan yang ditulis oleh Penggugat hanya tertulis SLT yang seharusnya SLTP. Hal ini dapat dilihat pada surat Kuasa Khusus dari Tergugat, disini juga terlihat bahwasanya Penggugat kurang cermat dan kurang teliti dalam menulis gugatan, sehingga gugatan haruslah dinyatakan obscure libel atau kabur, tidak jelas dan tidak lengkap;

d. Bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat dianggap cacat formil dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR dan sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan bahwa menolak Gugatan Penggugat karena Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sudah tepat dan sangat beralaskan hukum yang kuat, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mengabulkan Eksepsi tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya Menolak Gugatan Penggugat serta sebagaimana Yurisprodensi MA RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996 Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan serta Pokok Perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah bercerai; **[sebagaimana tertuang dalam poin 1 – 3]**

3. Jawaban point 4 - 5;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan bernama Syakila Orlin Pratista yang lahir 12 Mei 2015;
- Penggugat mendalilkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh orang tua Tergugat dan untuk kepentingan hukum Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, terkait dalil Penggugat tersebut, mohon dibaca kembali apakah ketika seorang anak diasuh oleh orang tua Tergugat itu tidak sesuai dengan hukum, karena hal tersebut juga diatur dalam KHI dan undang-undang terkait a quo. Disamping itu, Tergugat beserta orang tua tergugat juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertanggung jawab baik secara ekonomi, materi dan kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA RI MA RI nomor 01 K/AG/2002 tanggal 17 Januari 2003, kebutuhan anak tidak hanya sebatas masalah hukum saja, tapi kebutuhan lainnya, pendidikan, kesehatan, biaya, lingkungan dan lain-lain, Tergugat siap dan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan anak, tidak hanya secara hukum, tapi faktor-faktor lainnya serta tidak ada penghalang Tergugat untuk kehilangan hak asuh anak, sehingga untuk menentukan hak asuh anak harus juga dipertimbangkan terkait kebutuhan anak lainnya, sehingga dalam kedua belah memiliki hak yang sama sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat menyayangkan sikap Penggugat yang menginginkan Hak Asuh Anak padahal dahulu Tergugat mengajukan permohonan cerai talak karena Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang mana bila anak diasuh oleh Penggugat akan memperburuk kondisi psikologis anak;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa tidak benar yang diterangkan oleh Penggugat terkait Tergugat yang membatasi akses antara Penggugat dan anak sehingga Penggugat tidak bisa mencurahkan rasa kasih sayangnya, padahal saat ini Penggugat berada di luar negeri dan sudah sepatutnya bila Penggugat tidak bisa mencurahkan kasih sayangnya secara langsung kepada anak;

4. Jawaban Poin 6;

- Bahwa dalil Penggugat tentang nafkah anak tanpa diminta pun Tergugat telah memberikan nafkah kepada anak serta semua kebutuhan anak setiap bulannya, selain itu Tergugat juga menjamin seluruh biaya Pendidikan dan Kesehatan anak sampai anak tersebut dinyatakan dewasa;

5. Jawaban point 7 - 8;

- Bahwa dalil Penggugat sangat tidak benar, Tergugat sudah menjamin akan kesehatan dan pendidikan anak tersebut karena memang masih darah daging Tergugat sehingga Tergugat akan terus memantau perkembangan anak tersebut;

- Bahwa tidak benar apabila orang tua Tergugat lalai akan cucunya karena bekerja, padahal orang tua Tergugat selalu memberikan rasa kasih sayang pada cucunya lebih besar dari ibu kandungnya sejak anak masih kecil dan juga anak tersebut berada di bawah asuhan dari orang tua Tergugat dan terbukti anak tersebut merasa nyaman tinggal bersama kakek neneknya;

6. Bahwa, Tergugat meyakini dengan dirawatnya anak tersebut dibawah orang tua Tergugat akan lebih baik daripada berada dibawah asuhan ibu kandungnya (Penggugat) karena Penggugat sendiri bekerja di luar negeri dan tidak bisa memberikan kasih sayang lebih dari ibu kandung yang tidak bekerja;

7. Bahwa oleh karena Permohonan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil sehingga Gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur libel sehingga Gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsinya dan menyatakan juga dengan tegas bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah telah sesuai dengan kenyataan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum maka wajar dan adil apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

A. Eksepsi mengenai Pengadilan Agama Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Bahwa mengenai Eksepsi tersebut diatas perlu kami tanggapi bahawa Tergugat secara membabi buta dan tidak mengerti mengenai hukum acara yang berlaku karena pada saat Penggugat mendaftarkan Gugatan tersebut , Penggugat masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia yaitu berada di Dusun Sewu , Rt. O45 Rw. 05 , xxxx xxxxxx , xxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxx xxxxxx dan telah mendapatkan Register Perkara No. 385 / Pdt. G / 2024 / PA. Mn dan setelah itu Penggugat Kembali menjalankan tugasnya ke Taiwan berangkat pada tanggal 30 April 2024 dan akan kami buktikan dalam Pembuktian dalam perkara ini dengan Tiket Penerbangan Yogyakarta – Taipei SEHINGGA EKSEPSI YANMG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT ADALAH EKSEPSI YANG MENGADA ADA DAN WAJAR DAN ADIL UNTUK DITOLAK KARENA EKSEPSI TERSEBUT HARUS DIBUKTIKAN DAN MEMERLUKAN HUKUM ACARA SELANJUTNYA .

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut maka Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berhak dan berwenang mengeadili perkara tersebut .

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Gugatan diajukan dimana tempat tinggal Tergugat dan Tergugat tinggal dan berada di wilayah Yurisdiksi xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx maka sudah

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



sewajarnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kecuali apabila Tergugat tidak diketahui alamatnya dapat diajukan Gugatan di wilayah hukum dimana Penggugat dan Tergugat menikah sehingga wajar dan adil Eksepsi Tergugat ditolak atau tidak dapat diterima .

B. Eksepsi Gugatan penggugat Cacat Formil dan Obscur Libels / Kabur

1. Penggugat Salah Menyebut Pengadilan Agama

Bahwa mengenai Gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Tergugat adalah Cacat Formil adalah mengada ada dan tidak memahami mengenai kosa kata dalam Bahasa Indonesia bahwa Gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang beralamat di Jalan Raya Madiun – Surabaya , Desa Tiron , kecamatan Madiun , xxxxxxxx xxxxxx dan telah menerima No. Register: 385 / Pdt. G / 2024 / PA. Madiun dan apabila Tergugat Mendalilkan salah alamat perlu kami beri penjelasan bahwa xxxxxxxx xxxxxx Juga memiliki satu lagi pengadilan Agama Kota Madiun yang beralamat di Jl. Ring Road Barat , Manguharjo , Kota Madiun dengan sebutan “ PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN JADI APA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KETUA PENGADILAN AGAMA MADIUN SUDAH TEPAT ADANYA KARENA MEMILIKI YURIDIKSI KABUPATEN MADIUN BUKAN KOTA MADIUN .

Bahwa oleh karena itu Eksepsi Cacat Formil Gugatan Penggugat wajar dan adil apabila ditolak untuk seluruhnya karena sudah tepat penyebutan Pengadilan Agama Madiun bukan Pengadilan Agama Kota Madiun .

2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum pada saat di daftarkan di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx .

Bahwa pada awal Replik Penggugat telah kami jelaskan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas tepat dan benar oleh

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pada waktu Perkara tersebut di daftarkan dan Penggugat Inpersoon menandatangani Surat Kuasa Khusus Penggugat Inpersoon masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Sewu , Rt. 045 , Rw. 05 , xxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxx dan tercatat dalam Register 385 / Pdt. G / 2024 / PA. Mn dan panggilan Tergugat juga telah sampai yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten Madiun dan telah memberi kuasa kepada Sigit dkk sebagai kuasa hukum Tergugat oleh karena itu alasan Tergugat bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum haruslah ditolak dan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , karena Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat Inpersoon untuk mendaftarkan tidak dibubuhi dengan Stempel Kedutaan Besar seperti layaknya Surat kuasa yang Pemberi Kuasa berada di luar negeri untuk itu Eksepsi Tergugat ini sudah masuk dalam pokok perkara karena diperlukan pembuktian lebih lanjut maka wajar dan adil apabila Eksepsi tersebut ditolak seluruhnya .

Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan lain yang dapat dibenarkan karena Gugatan penggugat telah Tepat dan benar untuk meminta hak asuh anak yang belum “ Mummyyiz “ karena Penggugat juga mempunyai keluarga walau Penggugat bekerja di Taiwan untuk mengasuh anak tersebut apalagi sekarang Tergugat Sudah Menikah lagi dan mempunyai kehidupan baru dengan pasangannya yang akan kami buktikan dalam acara pembuktian nanti , akan semakin tidak terjamin kehidupannya dengan dengan Ibu sambungannya kelak di kemudian hari dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut telah memenuhi Amanah dalam Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



maka wajar dan adil apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya demi masa depan Kesehatan dan Pendidikan anak tersebut .

3. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan mengandung Error in Persona

Bahwa mengenai Identitas Penggugat telah diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat yang diajukan dan pada saat Mendaftarkan Identitas Penggugat juga sebagai bukti awal dan nantinya dalam pembuktian Penggugat sudah pasti mengajukan Identitas Penggugat yaitu Kartu Tanpa Penduduk yang samsih berlaku dan oleh karena Eksepsi Tergugat ini sudah menyangkut pokok perkara yang harus diperlukan pembuktian selanjutnya maka wajar dan adil Eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat yang selalu mengada ada dan tidak masuk akal tidak perlu kami pertimbangkan selanjutnya karena apa yang diuraikan dan didalilkan oleh Penggugat telah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan sudah tepat kepada Pengadilan yang dituju untuk mengajukan Gugatan Tersebut yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun dan bukan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun maka wajar dan adil eksepsi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apapun yang Penggugat uraikan dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan Muttatis – Mutandis dengan apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas .
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil – dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam pokok perkara dan mengakui kebenarannya selama yang diakui oleh Penggugat dengan Tergugat .

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sudah jelas dan benar untuk mengemban Amanah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) YANG PADA INTINYA APABILA TERJADI PERCERAIAN MAKA ANAK YANG BELUM MUMMAYIS HAK ASUHNYA AKAN DIBERIKAN KEPADA IBUNYA “ hal tersebut sudah jelas karena dalam sengketa perceraian harus jelas status anak setelah perceraian dan apabila kita Flash Back Kembali kepada masalah sengketa Perceraian , Termohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak dan alamat yang ditujukan kepada klien kami sebagai Termohon adalah di alamat yang sama dengan alamat Pemohon padahal Pemohon mengetahui klien kami sebagai Termohon saat diajukan Permohonan tersebut berada di TAIWAN tanpa diberitahukan melalui Kedutaan Besar Indonesia di Taiwan , mungkin Tergugat yang harus banyak membaca tentang ketidakadilan seorang Ibu dalam mendapatkan haknya sebagai Termohon cerai talak dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian selanjutnya mengenai hal tersebut , dan kini seorang Ibu berjalan dengan prosedur yang ada tanpa meninggalkan proses atauran yang berlaku untuk mendapatkan haknya kami kira sudah tepat Langkah hukum kami , “ ibarat yang menetes air susunya adalah ibu yang diminum anak tersebut sehingga hubungan batin lebih kuat dengan ibunya “

- Bahwa kami menanggapi atas uraian Tergugat bahwa Penggugat mempunyai PIL dan yang benar adalah Tergugat dan sekarang sudah menikah lagi ... Hanya Tuhan yang tahu...

- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Tergugat maka kami merasa perlu untuk mendapatkan Status Hukum anak tersebut mengingat Pasal 105 KHI dan kami mempunyai Legal Standing dan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut sehingga wajar dan adil apabila gugatan kami dapat dikabulkan untuk seluruhnya .

- Bahwa Penggugat juga mempunyai keluarga yang dapat mengasuh dan merawat anak tersebut meski Penggugat berada di Luar Negeri untuk mencari nafkah untuk kehidupan sehari hari , Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut diatas juga dengan dilandasi landasan Hukum Pasal 105 KHI tersebut niscaya kehidupan anak tersebut erjamin secara hukum dan mempunyai kepastian hukum yang kuat .

- Bahwa kekhawatiran Penggugat selalu ada karena Tergugat sudah menikah lagi dan akan hidup Bersama di Lampung dan anak tersebut akan dibawa oleh Tergugat oleh karena itu Pengadilan akan mendudukan Kedudukan anak kepada yang lebih tepat yaitu kepada Ibu kandungnya mengingat anak tersebut belum " Mummyiz " sehingga wajar dan adil apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya .

- Bahwa apabila dibandingkan dengan Tergugat akan lebih tidak mampu untuk memberikan kasih saying karena sudah memiliki pasangan yang baru dan akan memiliki keturunan yang baru pula dengan pasangannya jadi sudah tepat dan benar apabila hak asuh anak diberikan kepada Ibu kandungnya sebagaimana dalam amanat Pasal 105 KHI dari pada ikut dengan ibu sambungnya yang secara mental dan Psikologis anak tersebut merasa asing .

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya .

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan melanjutkan hukum acara dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah sempurna .

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh dalil dalil Tergugat dalam pokok perkara
 - Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai tersebut dalam berita acara perkara ini tanggal 1 Agustus 2024 :

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Drs. Badrodin tanggal 13 Juni 2024, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat salah satunya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya mohon dinyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena Para Penggugat telah salah dan keliru menentukan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena :

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;
2. Surat Gugatan Penggugat Cacat Formil dan *Obscur Libeli/Kabur*;
3. Surat Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum pada saat didaftarkan di Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab eksepsi tersebut, Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat adalah terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berdasarkan :

1. Pasal 136 HIR disebutkan bahwa perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan di timbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;
2. Buku II halaman 88 huruf u angka 2) disebutkan dalam hal adanya tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan relatif, hakim wajib menjawab (dikabulkan atau ditolak) dan menuangkannya dalam putusan sela, Maka Majelis menjawab eksepsi Tergugat tersebut secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu), karenanya pihak-pihak dibebani bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat bahwa surat kuasa Penggugat yang menyatakan berdomisili di luar negeri menjadikan bukti bahwa Penggugat senyatanya bertempat tinggal di luar negeri yaitu di Taiwan ;

Menimbang, bahwa berdasar berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di luar negeri, maka majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat terbukti dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***) ;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai kebenaran materiil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara tidak dapat diterima, maka tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam

Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H.**,

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Marhamah, S.Ag.

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	Isi Rp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi Rp.	20.000,00
	Putusan		
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	310.000,00

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.